

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengulangan *jarimah* adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan *jarimah* pencurian dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdillah al Uqoili Hilal dari Mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah, hadits riwayat Abu Daud. Yang pada *jarimah sariqah* yang dilakukan pada pencurian yang kelima dapat dihukumi dengan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.
2. Pidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif diatur di dalam pasal 486 KUHP yang pidananya dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Prinsip pengulangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang diatur di dalam pasal 486 KUHP menganut sistem *tussen stelsel* yang ketentuannya adalah pertama, kejahatan atau tindak pidana yang diulangi harus sama atau segolongan jenis tertentu dengan kejahatan yang terdahulu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut

pengulangan tindak pidana pencurian masuk dalam aturan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan .

Kedua, antara tindak pidana yang diulangi dengan tindak pidana yang terdahulu harus sudah da kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan. Dalam hal ini tidak ada pengulangan jika hakim dalam menjatuhkan putusan bukan berupa pemidanaan atau hakim menjatuhkan putusan yang belum mempunyai hukum tetap sehingga keputusan hakim dapat diubah dengan upaya-upaya banding atau kasasi.

Ketiga, pelaku ketika melakukan pengulangan tenggang waktunya adalah belum lewat lima tahun sejak menjalani pidana penjara sebagian atau seluruhnya yang dijatuhkan terdahulu atau sejak pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.

3. Perbedaan pemidanaan bagi pelaku *recidive* tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terletak pada pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku *recidive* tindak pidana pencurian. Yang pada hukum pidana Islam pelaku diancam dengan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat dan pada hukum pidana positif ancaman pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga hukuman pokok.

Menurut pendapat penulis pemidanaan yang dijatuhkan dengan penambahan $\frac{1}{3}$ hukuman dalam hukum pidana positif kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pemidanaan

yang dijatuhkan kepada pelaku lebih memiliki daya efektifitas karena hukuman diberikan lebih berat dan lebih tegas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan *jarimah*.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang pemidanaan bagi pelaku pengulangan (*recidive*) terutama untuk tindak pidana pencurian agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur Allah SWT, atas rahmat dan ridhonya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.